

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai persoalan dan urusan kehidupan dunia serta mempersiapkan kehidupan akhirat. Agama Islam dikenal sebagai agama yang *kaffah* (menyeluruh) karena setiap detail urusan manusia tersebut telah dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Ketika seseorang sudah beragama Islam, maka kewajibannya adalah melengkapi syarat menjadi Muslim atau yang dikenal dengan Rukun Islam.¹

Ajaran Islam memberikan peluang besar bagi umatnya dalam mengantisipasi persoalan yang dihadapi di bidang sosial dan ekonomi. Ajaran Islam yang relevan dengan hal tersebut adalah ajaran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Zakat adalah fardu *'ain*, dan kewajiban *ta'abbudi*, sebagai salah satu Rukun Islam yang diperintahkan dalam Al Qur'an dan sama kerasnya dengan perintah menjalankan shalat.² Kerasnya perintah perintah membayar zakat ini ditunjukkan dalam Al-Qur'an, dimana kata zakat disebut 30 kali dan 27 kali diantaranya disebut dalam satu ayat bersama-sama dengan kata shalat.³

¹ Qodariah Barkah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 1.

² Tjokrohandoko, Burhani. *Pedoman Zakat, Himpunan Materi Penyuluhan. Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: 1983), 2.

³ Muhammad, Sahri. *Pengembangan Zakat dan Infaq Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. (Malang: Penerbit Yayasan Pusat Studi Avicenna, 1982).

Menurut Metwally⁴ dan Hafidhuddin,⁵ zakat bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan *mustahik*, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka. Memang pada masa sebelumnya, yaitu masa Rasulullah SAW dan empat khalifah berikutnya telah terbukti bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber penerimaan negara dan alat untuk meningkatkan kesejahteraan umat.⁶ Zakat di masa itu dikumpulkan dari para *muzakki* oleh para petugas yang disebut *Amil*, kemudian didistribusikan kepada para *mustahik*.⁷ Oleh karena itu zakat untuk *mustahik* dianjurkan dibayarkan melalui lembaga (Baitul Maal) sebagaimana yang telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW.

Dalam hal mengatur terealisasinya zakat kepada orang yang tepat menerimanya, maka peran amil zakat sangat dibutuhkan untuk kesuksesan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sayyid Sabiq adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemimpin untuk mengumpulkan zakat. Amil zakat ini mencakup pemungut zakat, penanggung jawab penyimpanan penggembala ternak dan pengurus administrasinya. Hendaknya mereka diambil dari kaum muslimin dan bukan dari golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat.⁸

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) dilakukan oleh OPZ. Adapun yang termasuk dalam OPZ se-Indonesia ialah

⁴ Metwally, M. M. *General Equilibrium Model and Macroeconomics Policies in Islamic Economy*. (Jakarta: PT Bangkit Daya Insana, 1995).

⁵ Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

⁶ Aliasuddin, "Zakat Atas Tabungan," *Mon Mata, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Bidang Ekonomi*

⁷ Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Bandung: Alma'arif, 1988), 83.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Nasional, LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota. Hingga terdapat sebanyak 596 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik BAZNAS Prov/Kab/Kota maupun LAZ Nasional/Prov/Kab/Kota saat ini.

Kesadaran masyarakat terkait membayar zakat, infak dan shadaqah sudah mulai meningkat, hal ini tercermin dari kenaikan penghimpunan OPZ di Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diolah oleh BAZNAS jumlah penghimpunan nasional mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2002 hingga 2020.

Pertumbuhan zakat, infak dan shadaqah tahun 2002-2020 memiliki tren yang positif. Pengumpulan tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 4.311,65 miliar atau 42,16 persen dibandingkan tahun 2019.

Di era digital seperti ini, OPZ juga bekerja sama dengan berbagai platform digital/pembayaran digital untuk membuat daya tarik serta kemudahan bagi *muzakki* dalam membayar zakat. Diharapkan dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan, dapat memaksimalkan potensi penghimpunan zakat yang ada di Indonesia.⁹

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital saat ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital.

⁹ Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis, 2022), 32-35.

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang merupakan salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan telah berkembang, yang semula hanya menggunakan uang tunai, kini sudah merambah pada sistem pembayaran digital.¹⁰ Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis.¹¹

Platform pembayaran zakat secara digital telah mampu meningkatkan jumlah pembayaran zakat *muzakki* secara daring. Meskipun pengumpulan zakat melalui digital terus mengalami peningkatan, namun masih belum banyak zakat yang dikumpulkan melalui platform, karena jumlah pembayaran *muzakki* non tunai masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pembayaran *muzakki* secara tunai sehingga penggunaan terhadap platform zakat masih belum optimal.¹²

Hal ini menunjukkan motivasi masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui platform digital tidak semua menggunakannya karena setiap masyarakat memiliki motivasi yang berbeda-beda. Motivasi masyarakat dalam memilih melakukan transaksi melalui platform digital terbagi atas beberapa motivasi

¹⁰ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dan Direktorat Pengedaran Uang, 2008, 2.

¹¹ Bambang Pramono, Tri Yanuarti, dkk, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*, Bank Indonesia, 2006, 1.

¹² Gina Destrianti Karmanto, Bimo Dwi Baskoro, "Penggunaan Platform Crowdfunding Dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS): Studi Intensi Masyarakat", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2, (Desember, 2020), 2.

yang berbeda.¹³ Sehingga terdapat dua metode pembayaran yaitu, pembayaran secara manual/langsung dan pembayaran secara digital.

Peneliti mencoba meneliti penelitian ini di LAZISMU Pamekasan karena penghimpunan dana ZIS tiap tahunnya mengalami peningkatan. Tercatat pada periode bulan Januari-Februari 2022 total penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) di LAZISMU Pamekasan sebesar 136.152.200.¹⁴ Selain itu di LAZISMU Pamekasan juga telah menggunakan platform pembayaran secara digital untuk mempermudah seseorang membayar zakat, infak dan shadaqah. Platform pembayaran digital tersebut yaitu seperti QRIS *barcode*.

Menurut bapak Khairul Jannah, S.Pd.I, M.M selaku Manajer Eksekutif di LAZISMU Pamekasan, jumlah *muzakki* yang menggunakan platform pembayaran secara digital masih terbilang sedikit yaitu 20% dibandingkan *muzakki* yang menggunakan pembayaran secara manual/langsung yaitu sebanyak 80% karena tidak semua orang senang menggunakan platform pembayaran digital.¹⁵

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui motivasi apa saja yang ada dalam diri *muzakki* ketika memilih membayar zakat dengan platform pembayaran digital di LAZISMU Pamekasan. Sehingga, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “**Motivasi Muzakki Dalam**

¹³ Fatmawati, “Motivasi Masyarakat Kota Makassar Melakukan Transaksi Melalui *E-Commerce*” *Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (Juni, 2020), 83.

¹⁴ Lazismu, *mata hati Jendela Dunia Berbagi Arti Penting Pemberdayaan Zakat* (Pamekasan: Lazismu, 2022), 24.

¹⁵ Khairul Jannah, selaku Manajer Eksekutif di LAZISMU Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 23 Mei 2022).

Memilih Metode Pembayaran Zakat Menggunakan Digitalisasi Zakat Di LAZISMU Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Dengan melihat sistem pemaparan dari konteks penelitian diatas, maka peneliti lebih memfokuskan beberapa pokok masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana metode pembayaran zakat di LAZISMU Pamekasan?
2. Bagaimana motivasi *muzakki* dalam memilih metode pembayaran zakat secara digital di LAZISMU Pamekasan perspektif hukum ekonomi syariah?
3. Bagaimana keabsahan pembayaran zakat secara digital di LAZISMU Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang ada diatas, peneliti merumuskan beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode pembayaran zakat di LAZISMU Pamekasan
2. Untuk mengetahui motivasi *muzakki* dalam memilih metode pembayaran zakat secara digital di LAZISMU Pamekasan perspektif hukum ekonomi syariah
3. Untuk mengetahui keabsahan pembayaran zakat secara digital di LAZISMU Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura, penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian bagi mahasiswa sebagai bahan materi perkuliahan.
2. Bagi peneliti, selain penelitian ini merupakan salah satu keberhasilan penelitian yang akan menjadi salah satu pengetahuan, maka penulis dapat mempelajari terkait motivasi *muzakki* dalam memilih metode pembayaran zakat dengan menggunakan sistem digital.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah, peneliti memberikan pengertian agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan istilah-istilah yang digunakan. Istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Motivasi adalah suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu guna mencapai kebutuhan dan tujuan. Secara proses, motivasi dimulai dari adanya tekanan (*tension*) yang dihasilkan sebagai akibat adanya keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi, tekanan tersebut kemudian menimbulkan daya dorongan.
2. *Muzakki* adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul, berzakat hanya diwajibkan kepada orang muslim saja. Seseorang yang beragama Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat maka harus menunaikan zakatnya.
3. Metode pembayaran adalah cara atau metode yang digunakan untuk memindahkan dana milik pihak pertama ke pihak kedua. Konteksnya di sini adalah transaksi jual-beli, baik itu produk maupun jasa serta layanan tertentu.

Dulu, metode pembayaran ini umumnya dilakukan dengan transaksi uang tunai, tetapi sekarang pembayaran non tunai juga sudah tersedia luas.

4. Zakat adalah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayarnya, yang dinamakan *muzakki*, dan selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang disebut *mustahik*.
5. Digitalisasi zakat adalah sebuah mekanisme pembayaran zakat dimana melibatkan media yang berbasis online seperti *electronic banking* dan *financial technology*. Keunggulan yang dimiliki oleh digital zakat yaitu dapat meningkatkan pembayaran zakat oleh *muzakki* kepada Lembaga Amil Zakat, memudahkan Lembaga Amil Zakat dalam menghimpun zakat dan memberikan update terhadap penghimpunan zakat yang telah dilakukan serta pendistribusiannya, memberikan kemudahan bagi *muzakki* untuk membayarkan zakatnya kapanpun dan dimanapun, para *muzakki* dapat dengan mudah memonitor bagaimana pendistribusian zakat yang telah dilakukannya dan para *muzakki* dapat dengan mudah mengakses bagaimana laporan keuangan Lembaga Amil zakat.